

SANKSI BAGI PENISTAAN (PENODAAN) TERHADAP AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Oleh:

Dr.Fitri Wahyuni,S.H.,M.H¹

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Email: fw160586@gmail.com

Abstract

Indonesia is not a religious state, nor a secular state because religion can not be separated from state affairs. Recognition of the existence of the state of religion in Indonesia is realized in the form of official recognition of certain religious institutions in the country as well as the adoption of values and religious norms in the national system. However, the current phenomenon occurs sacrilege (desecration) to religion that is a violation of applicable law in Indonesia. According to the criminal law of defamation positive (desecration) religion can be imposed sanctions in the form of imprisonment. However, sanctions imposed for perpetrators of the desecration (penistaa) religion in the positive criminal law in Indonesia is relatively lower, it can be found on the article 156 of the Criminal Code which only impose sanctions in the form of imprisonment to five years so that these penalties do not give a deterrent to perpetrators of sacrilege religion. Whilst Islamic criminal law sanctions against perpetrators of sacrilege (desecration) religion with more severe sanctions by the death penalty. It is based on the opinion of the jurists who established that religious treason or blasphemy included in offenses (jarimah hudud) and the witnesses in the form of the death penalty. The imposition of severe sanctions for defamation (desecration) religion in Islamic criminal law aimed at protecting religion in order to avoid abuse (desecration) religion done by humans who make mischief on earth.

Keywords: Defamation of religion, Positive Criminal Law, Criminal Law Islam

Abstrak

Indonesia bukan negara agama, juga bukan negara sekuler karena agama tidak dapat dipisahkan dengan urusan negara. Pengakuan akan eksistensi agama dalam negara Indonesia diwujudkan dalam bentuk pengakuan resmi lembaga-lembaga keagamaan tertentu dalam negara serta adopsi nilai-nilai dan norma-norma agama dalam sistem nasional. Namun yang menjadi fenomena saat ini terjadi penistaan (penodaan) terhadap agama yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut hukum pidana positif penistaan (penodaan) agama dapat dijatuhkan sanksi berupa pidana penjara. Namun sanksi dijatuhkan bagi pelaku penodaan (penistaa) agama dalam hukum pidana positif di Indonesia relatif lebih rendah, hal ini dapat ditemukan dari pasal 156 a KUHP yang hanya memberikan sanksi berupa pidana penjara selama-lamanya lima tahun sehingga sanksi tersebut belum memberikan penjeraan kepada pelaku penistaan agama. Sementara hukum pidana Islam mengatur sanksi terhadap pelaku penistaan (penodaan) agama dengan sanksi yang lebih berat dengan hukuman mati. Hal ini berdasarkan pendapat para fuqaha yang menetapkan bahwa pengkhianatan agama atau penistaan agama termasuk dalam tindak pidana (jarimah hudud) dan sanksinya berupa hukuman mati. Penjatuhan sanksi yang berat bagi penistaan (penodaan) agama dalam hukum pidana Islam bertujuan untuk melindungi agama agar terhindar dari penistaan (penodaan) agama yang dilakukan oleh manusia yang membuat kerusakan dimuka bumi.

Kata Kunci : Penistaan agama, Hukum Pidana Positif, Hukum Pidana Islam

I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki falsafah negara Pancasila yang mengakui tentang ketuhanan. Oleh karena Pancasila sebagai dasar negara dan merupakan sumber dari segala sumber hukum, maka apapun aturan atau hukum yang terbentuk harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Pengakuan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan jaminan terhadap penduduk yang beragama dan menjalankan ibadah berdasarkan atas agama atau kepercayaan itu merupakan ciri negara yang berketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian bahwa Indonesia bukan negara agama, juga bukan negara sekuler karena tidak memisahkan urusan negara dan agama.² Pengakuan akan eksistensi agama dalam negara diwujudkan terutama dalam bentuk pengakuan resmi lembaga-lembaga keagamaan tertentu dalam negara serta adopsi nilai-nilai dan norma-norma agama dalam sistem nasional dan pengambilan kebijakan publik, seperti legislasi hukum-hukum agama (Islam) tertentu menjadi hukum nasional.

Agama sebagai ajaran moral dan spiritual selalu menjanjikan pemeluknya untuk meraih kebahagiaan. Maka, sebagai ciri yang dimiliki agama adalah fungsinya yang bersifat universal. Artinya, agama menanamkan kebahagiaan dan kedamaian sesama manusia, dan penganugerahan kenikmatan yang tak terhingga, yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Agama Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia.³ Dalam tataran dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan. Namun belakangan ini muncul persolan penistaan terhadap agama Islam yang dapat dikategorikan sebagai

²Budiyono, 2014, *Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia Vo. 8 No.3 Juli-September, Bandar Lampung, hlm.410-411.

³Menurut data tahun 2015, 85% agama yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah agama Islam. www.dakta.com. Terakhir dikunjungi 10 Desember 2016 pukul 10.25 wib.

penodaan/penistaan terhadap agama tertentu. Penistaan agama adalah bagian dari penistaan terhadap manusia karena penistaan agama tidak dapat dilepaskan dari penistaan terhadap manusia pemeluk agama itu sendiri.⁴ Problem penistaan agama adalah persoalan yang telah lama muncul di bumi nusantara ini jauh sebelum Republik ini merdeka. Problem tersebut hingga kini selalu muncul di ruang publik seperti yang terjadi saat ini dalam video yang berdurasi 31 detik yang berisi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bahwa al Qur'an surat Al Maidah ayat 51 sebagai kitab yang membodohi umat Islam.⁵ Dalam Islam, penjagaan dan pemeliharaan yang berhubungan dengan keyakinan (agama) ditempatkan pada urusan-urusan dharuriyah (mutlak), untuk itu setiap tindakan berkaitan dengan penistaan agama maka diberi hukuman berat. Hukum pidana Indonesia sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia seyogyanya dapat melakukan penegakan hukum yang adil bagi pelaku penistaan terhadap agama Islam sehingga terwujud keamanan dan ketentraman dalam kehidupan beragam dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

II. PEMBAHASAN

B. Sanksi Bagi Penistaan (Penodaan) Terhadap Agama Menurut Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Agama menjadi faktor penting dalam kehidupan hukum untuk menciptakan tertib sosial. Oleh karena itu Agama menjadi kepentingan hukum yang wajib dilindungi. Kebijakan perundang-undangan atau legislatif menunjukkan pada perumusan mengenai perbuatan apa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap kepentingan agama dan sanksi pidana apa yang layak diancamkan. Kepentingan agama perlu mendapat perlindungan dalam KUHP berarti dikehendaki

⁴M. Atho Mudzhar, 2010, *Pengaturan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia dan Berbagai Negara*, Disampaikan pada Kajian Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No.140 Tanggal 19 April 2010 Tentang Uji Materil Undang-Undang No.1/PNP/1965, diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, hlm.14-15.

⁵www.fpi.or.id. Terakhir dikunjungi tanggal 9 Desember 2016 pukul 10.34 wib.

adanya ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama atau delik agama dalam KUHP. Landasan diperlukannya pengaturan mengenai delik agama diajukan oleh Oemar Seno Adji yaitu Pancasila sebagai landasan Idiil, terutama sila pertama, dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR⁶.

Untuk melindungi kepentingan agama dalam hukum pidana dapat dilihat doktrin yang memandang bahwa urusan negara dipisahkan dengan urusan agama (*separation of state and church/Trennung von Staat und kirch*) dan doktrin yang memandang bahwa urusan agama menjadi satu dengan urusan negara (*Einheit von Staat und kirch*).⁷ Negara yang memandang urusan negara dipisahkan dengan urusan agama adalah negara sekuler sedangkan negara yang memandang urusan agama menjadi satu dengan urusan negara adalah negara agama⁸.

Secara historis mengenai masalah hubungan negara dan agama di Indonesia pernah terjadi perdebatan politik pada waktu membicarakan dasar negara dalam sidang BPUKI 1945. Golongan Islam yang pada waktu itu diantara lain di wakili NU, PSII, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam (PUI), mendukung dasar negara adalah agama (Islam), dan menentang ide sekulerisme dalam negara. Sedangkan, golongan nasionalis tidak menghendaki agama dijadikan dasar negara. Dasar negara harus dikonsepsikan secara murni netral dan sekuler. Hasilnya dapat diketahui dengan munculnya konsensus sebagaimana dituangkan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945.

Meskipun ketika ditetapkan menjadi UUD disertai penghapusan anak kalimat yang berbunyi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini sebetulnya menimbulkan juga rasa ketidakpuasan di kalangan sebagian golongan Islam, maka terjadilah pertentangan pendapat lagi mengenai dasar negara dalam

⁶Berdasarkan Undan-Undang No 10 tahun 2004 tentang peraturan pembentuka Perundang-undang, MPR tidak termasuk kedalam tata urutan perundang-undangan.

⁷Supanto,2007, *Delik Agama*, LPP UNS dan UPT Penerbit dan Percetakan UNS, Surakarta, hlm.81-82.

⁸*Ibid.*

sidang Lembaga Konstituante 1955. Namun kemudian dalam pemberlakuan kembali UUD 1945 dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 dinyatakan bahwa piagam Jakarta menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan UUD 1945. Sehubungan dengan masalah pertentangan antar golongan tersebut muncul upaya pengaman dengan peristilah bahwa Pancasila merupakan suatu perjanjian moral yang luhur antara kaum nasionalis sekuler dan kelompok Islam⁹

Dalam hukum pidana Indonesia menyebutkan secara khusus tindak pidana atau delik agama. Pasal yang berkaitan dengan delik agama dapat dihubungkan dengan. Masalah penistaan (penodaan) agama dapat dilihat dalam rumusan berikut. Istilah tindak pidana atau delik agama dapat diartikan dalam tiga pengertian:¹⁰

- a. Delik agama menurut agama
- b. Delik agama terhadap agama
- c. Delik agama yang berhubungan dengan agama

Dalam hukum Indonesia, khususnya pengaturan dalam KUHP, untuk pengertian delik agama yang pertama, telah banyak diatur dalam KUHP, karena perbuatan yang dilarang dalam KUHP sebagian besar juga dilarang menurut agama, seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penipuan, pemerkosaan dan lain-lain. Sementara pengertian delik agama yang kedua, diatur dalam Pasal 156a yaitu melakukan penodaan terhadap agama terdapat pada Pasal 156 a:

Di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan yang maha esa

Adapun pengertian delik agama yang ketiga, tersebar dalam KUHP, yaitu Pasal 157 yang berbunyi:

⁹*Ibid*, 83.

¹⁰Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Ananta Semarang, hlm.330.

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih di ketahui umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak ppidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Selain itu terdapat pula dalam Pasal 158-176181 dan Pasal 503 ke-2, yang terdiri dari merintangi pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah, mengganggu pertemuan/upacara keagamaan dan upacara penguburan jenazah, menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diizinkan, menghina benda-benda keperluan jenazah, merintangi pengangkutan mayat ke kuburan, menodai/merusak kuburan, menggali, mengambil, memindahkan jenazah, menyembunyikan/menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian/kelahiran dan membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan.

Pengaturan delik agama dalam KUHP, pada awalnya hanyalah mencakup pengertian delik agama yang ketiga, yaitu tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama. Namun setelah adanya penambahan Pasal 156a kedalam KUHP berdasarkan Pasal 4 UU No. 1 tahun 1965 (UU No. 1/PNPS/1965) tertanggal 27 Januari 1965, barulah pengertian delik agama yang kedua tercakup dalam KUHP. Selain Pasal 156a, sebenarnya Pasal 1 UU No. 1/1965 juga merupakan delik agama, hanya saja tidak diintegrasikan dalam KUHP.

Seminar Hukum Nasional 1 Tahun 1963 dan dikuatkan dengan laporan Penelitian Pengaruh Agama terhadap Hukum Pidana Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) tahun 1973, digagas adanya pasal-pasal dalam hukum pidana nasional yang memberikan perlindungan terhadap agama. Dalam Konsep KUHP (Bbab VII) yang mengatur tentang tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama mengatur beberapa delik:

- a. Penghinaan terhadap agama, Pasal 290
- b. Merintang dan sebagainya ibadah atau upacara/ pertemuan keagamaan, Pasal 291 Ayat (1)
- c. Membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah, Pasal 291 Ayat (2)
- d. Mengejek orang yang sedang beribadah atau petugas agama, Pasal 292
- e. Merusak, membakar, menodai bangunan, benda untuk beribadah, Pasal 293
- f. Menghasut untuk meniadakan keyakinan/ kepercayaan terhadap agama, Pasal 294
- g. Menghina ke-Agungan Tuhan, firman dan sifat-Nya, Pasal 295
- h. Mengejek, menodai atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran atau ibadah keagamaan, Pasal 296
- i. Menyiarkan atau mempertunjukkan tindak pidana dalam Pasal 290 atau Pasal 296 di atas. (Pasal 297).

Sanksi yang dapat diberikan terhadap pelaku penodaan agama dalam hukum pidana positif di Indonesia relatif lebih rendah, hal ini dapat ditemukan dari pasal 156 a KUHP yang hanya memberikan sanksi berupa pidana penjara selama-lamanya lima tahun sehingga sanksi tersebut belum memberikan penjeraan kepada pelaku penistaan agama. Hal ini belum sejalan dengan hakikat pidana yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.¹¹ Pidana yang akan dijatuhkan seyogyanya bersifat sebagai pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti sipenjahat supaya jangan melakukan kejahatan lagi dan pencegahan umum, yaitu sebagai cermin bagi seluruh anggota masyarakat supaya takut melakukan kejahatan.

C. Sanksi Bagi Penistaan (Penodaan) Terhadap Agama menurut Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam penistaan agama merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan perusakan akidah, yang diancam dosa besar (bagi pelakunya) karena hal ini bertentangan dengan norma agama Islam. Dalam hukum pidana Islam tidak menyebutkan secara khusus tentang penistaan terhadap agama, namun hal ini dapat dikategorikan kedalam jarimah hudud (riddah). Dilihat dari

¹¹Evi Hartati, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.60.

definisinya, Riddah (murtad) adalah keluar dari agama Islam, dan bukan dari agama yang lain¹². Hukuman bagi orang yang murtad adalah hukuman mati, karena ia telah menentang agama Islam. Padahal, Islamlah yang telah menjadi pondasi tatanan masyarakat muslim. Apabila menganggap ringan kejahatan ini akan menggoyahkan kestabilan tatanan masyarakat muslim. Syaikh Islam, Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa usaha melakukan kerusakan di muka bumi dengan cara menyebarkan kekufuran dan keraguan terhadap agama Islam adalah lebih berat daripada melakukan kerusakan dengan cara mengambil harta benda, dan menumpahkan darah.¹³

Menurut Sayyid Sabiq Bentuk pengkhianatan (penistaan) terhadap agama diantaranya adalah:¹⁴

1. Mengingkari ajaran agama yang ditentukan secara pasti. Umpamanya mengingkari keesaan Allah, mengingkari penciptaan Allah terhadap alam, mengingkari adanya Malaikat, mengingkari kenabian Muhammad SAW, mengingkari Al quran sebagai wahyu Allah, mengingkari kebangkitan dan pembalasan, mengingkari kefarduan shalat, zakat, puasa dan haji
2. Menghalalkan apa yang telah disepakati keharamannya. Umpamanya menghalalkan minuman arar, zina, riba, memakan daging babi, dan menghalalkan membunuh orang-orang yang darahnya terjaga.
3. Mengharamkan apa yang telah disepakat kehalalannya, misalnya mengharamkan memakan nasi
4. Mencaci-maki Nabi SAW dan mencaci nabi-nabi sebelumnya
5. Mencaci- maki agama Islam, mencela Al quran dan sunnah Nabi, dan berpaling dari hukum yang ada dalam Al quran dan susunnah NAbi SAW.
6. Mengaku bahwa wahyu Allah telah diturunkan kepadanya
7. Mencampakkan mushaf Al quran atau kitab-kitab Hadist ketempat-tempat yang kotor dan menjijikkan sebagai penghinaan dan mengganggu enteng isinya.
8. Meremehkan nama-nama Allah, atau meremehkan perintah-perintah-Nya, larangan-larangan-Nya, janji-janji-Nya, kecuali bila ia baru saja

¹²Sa'id Hawwa, 2002, *Al Islam, Al I'tishom*, Jakarta, hlm. 415-416.

¹³Yusuf Al Qardhawi, *Fiqh Prioritas Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Robbani Pres, Jakarta, 2008, hlm. 189.

¹⁴Sabiq, Sayyid, 1984, *Fikih Sunnah*, PT Alma'arif, Bandung, hlm.164-165

masuk agama Islam dan tidak tahu hukum-hukum dan had- had agama Islam.

Dalam nash-nash Al Qur'an dan As-Sunnah serta perkataan para ulama ummat telah menunjukkan dengan jelas dan pasti bahwa orang yang mencaci Allah dan agama adalah kafir dan murtad, keluar dari millah Islam. Sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an At-Taubah Ayat 12 ¹⁵:

Terjemahnya : "Dan jika mereka melanggar sumpah (perjanjian)nya sesudah mereka mengikat perjanjian, dan mereka mencerca agama kalian, maka panggilah gembong-gembong kekafiran itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti"

Dalam surat At Taubah ayat 65-66 Allah berfirman ¹⁶:

Terjemahnya : Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya Kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?. Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. jika Kami memaafkan golongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

Hadist Rasulullah yang diceritakan Ibnu Abbas sebagai berikut:

Terjemahnya: Dari Ibnu Abbas R.a (ia menceritakan) tentang seorang buta. Ibu kandungnya adalah seorang wanita hamba sahaya yang melakukan penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Meskipun telah dilarang, wanita tersebut tidak menghentikan perbuatannya. Dan pada suatu malam, anaknya yang buta itu mengambil semacam benda pegangan lalu meletakkanya di perut wanita itu, dan sambil bertelekan pada benda itu dia bunuh wanita tersebut. Sementara itu, Rasulullah datang (menyaksikannya) lalu beliau bersabda: Lihatlah, wanita itu telah halal darahnya. (H.R Abu Dawud).¹⁷

¹⁵Departemen Agama RI, 2005, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, Syamil, Bandung, hlm.188

¹⁶*Ibid*, hlm.197.

¹⁷*Ibid*

Allah menyebut orang yang mencerca agama sebagai gembong kekafiran. Ibn Taimiyah berkata:¹⁸

Sesungguhnya, Allah menamai mereka sebagai gembong-gembong kekafiran lantaran mencerca terhadap agama. Sesungguhnya mencaci Allah atau mencaci Rasul-Nya adalah kekafiran zhahir dan bathin. Tidak peduli apakah si pemaki meyakini haramnya perbuatan tersebut, atau ia menghalalkannya, atau apakah ia lalai dari keyakinannya”

Berdasarkan dalil-dalil inilah kemudian para *fuqaha* menetapkan bahwa pengkhianatan agama atau penistaan agama termasuk dalam tindak pidana (*jarimah hudud*) dan saksinya berupa hukuman mati. Perbuatan penistaan agama menurut hukum pidana Islam yang telah dilakukan tersebut apabila dilakukan oleh seorang, maka ia wajib dibunuh berdasarkan ijma' (kesepakatan ulama').

Islam telah merumuskan sebagian hukuman atas sebagian kejahatan berdasarkan *nash*, syariat Islam juga menempuh jalan lain dalam menetapkan hukuman atas kejahatan-kejahatan yang tidak ada nashnya, yakni dengan cara menyerahkan kepada imam (penguasa) tentang penetapan hukuman atas sebagian kejahatan dengan hukuman yang diperkirakan dapat menimbulkan kesadaran pada diri pelaku kejahatan tersebut. Di dalam Al Qur'an dan As-Sunnah telah dijelaskan tentang hukuman-hukuman bagi kejahatan-kejahatan tertentu. yakni kejahatan-kejahatan yang secara umum dianggap sebagai bagian dari kejahatan, dilihat dari bukti-bukti yang menunjukkan keberakaran kejahatan itu di dalam jiwa penjahat dan kebesaran bahayanya bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 16:

Terjemahan: “*Dan terhadap dua orang di antara kamu yang melakukan perbuatan keji, maka sakitilah mereka. Kemudian jika mereka bertobat dan memperbaiki dirinya, maka berpalinglah kalian dari keduanya*” (Q.S An-Nisa' ayat: 16).¹⁹

Tujuan penghukuman dalam hukum pidana islam yang paling utama adalah *rahmatan lila'lamin*. Ketegasan hukuman yang ditetapkan Allah merupakan kasih

¹⁸Abdul Mun'im Halimah Abu Bashir,2006, *Fatwa Mati Buat Penghujat, Azera, Solo*, hlm. 27-28

¹⁹Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.80.

sayang-Nya (*rahmat*) kepada manusia dan alam sekitarnya, agar hidup menjadi tentram, adil, damai dan sejahtera. Dengan kata lain, ketegasan ancaman hukumann yang ditetapkan Allah kepada pelaku tindak pidana dimaksudkan sebagai upaya mencegah kerusakan dan mendatangkan keselamatan, ketentraman hidup di dunia dan akhirat, mengarahkannya kepada kebenaran, keadilan, kebijaksanaan dan menerangkan jalan kebenaran hakiki.²⁰ Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.²¹

Pengertian pencegahan ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahny atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama. Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.²² Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Selain mencegah dan menakut-nakuti, syariat Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap diri pembuat. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjaualan manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan hukumannya, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah, serta menjauhkan diri dari lingkungannya, agar mendapatkan ridha Tuhan. Kesadaran demikian keadaanya tentu merupakan alat yang paling baik untuk memberantas jarimah, karena seorang sebelum sebelum memperbuat jarimah ia akan berfikir

²⁰Ridwan Syah Beruh, 2015, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, hlm.186-187.

²¹Ahmad Hanafi, 1967, *Asas- Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.255.

²²*Ibid.*

bahwa Tuhan tentu mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik diketahui orang atau tidak. Dan ia tidak akan dapat menghindarkan dirinya dari hukuman akhirat. Kesadaran semacam ini yang menjadi idam-idaman sarjan-sarjana hukum positif dan para penguasa.²³ Hukuman, ancaman atau sanksi bukan merupakan sesuatu yang maslahat (baik), bahkan sebaiknya hukuman itu akan berakibat buruk, menyakitkan, menyengsarakan, membelenggu kebebasan bagi penista agama tersebut.

III. PENUTUP

Penistaan (penodaan) terhadap agama merupakan tindakan yang dilarang menurut persepektif hukum pidana Indonesia maupun menurut perspektif hukum pidana Islam, karena penodaan(penistaan) terhadap agama menyebabkan tergangugunya ketentraman dalam umat beragama. Oleh karenanya hukum pidana di Indonesia telah mengatur sanksi bagi pelaku penodaan agama (penistaan) agama dengan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 156a KUHP dengan sanksi berupa pidana penjara selama-lamamnya 5 (lima) tahun. Apabila dilihat tujuan pemberian sanksi tersebut, sanksi dalam hukum pidana positif relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan sanksi bagi pelaku penodaan(penisataan) agama dalam hukum pidana Islam yang diancam dengan sanksi pidana mati (dibunuh).

Hal ini dilakukan untuk membuat jera pelaku dan memberikan pelajaran/ pencegahan bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan penistaan agama (penodaan) agama sehingga kehidupan dalam beragama dalam masyarakat dapat terjalin dengan tertib dan keadilan dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk mewujudkan dan merealisasikan serta melindungi kemaslahatan umat manusia, baik bagi kemaslahatan individu, masyarakat atau keduanya. Kemaslahatan yang diinginkan diwujudkan oleh syariat Islam menyangkut lima hal yakni agama, jiwa, akal, harta, keturunan.

²³*Ibid*, hlm.257.

Penjagaan terhadap agama menjadi point utama yang paling penting untuk dijaga dengan sanksi yang sangat tegas apabila dilecehkan dengan melakukan penistaan(penodaan) terhadap agama Islam tersebut.

Daftar Pustaka

Al Qardhawi Yusuf, *Fiqh Prioritas Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Robbani Pres, Jakarta.

Agama RI Deaprtemen, 2005, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, Syamil, Bandung.

Atho Mudzhar M, 2010, *Pengaturan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia dan Berbagai Negara*, Disampaikan pada Kajian Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No.140 Tanggal 19 April 2010 Tentang Uji Materil Undang-Undang No.1/PNP/1965,diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Budiyono, 2014, *Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia Vo. 8 No.3 Juli-September, Bandar Lampung.

Hanafi Ahmad, 1967, *Asas- Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta

Hartati Eva, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

Hawwa Sa'id, 2002, *Al Islam*, Al I'tishom, Jakarta.

Mun'im Halimah Abu Bashir Abdul,2006, *Fatwa Mati Buat Penghujat*, Azera, Solo.

Nawawi Arief Barda,1994,*Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Ananta Semarang.

Sabiq, Sayyid, 1984, *Fikih Sunnah*, PT Alma'arif, Bandung

Syah Beruh Ridwan, 2015, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta

Supanto,2007, *Delik Agama*, LPP UNS dan UPT Penerbit dan Percetakan UNS, Surakarta.

www.fpi.or.id. Terakhir dikunjungi tanggal 9 Desember 2016 pukul 10.34 wib.

www.dakta.com. Terakhir dikunjungi 10 Desember 2016 pukul 10.25 wib